

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) NIAS SELATAN

NOMOR : 010/HM.02.04/SU-14/06/2021

NOMOR : 01/P.K/STIH-NS/VI/2021

TENTANG

**PENELITIAN, WORKSHOP/SEMINAR ILMIAH, DIALOG INTERAKTIF,
SOSIALISASI, LOKAKARYA, DAN TULISAN ILMIAH KEPEMILUAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 bulan Juni tahun 2021, yang bertempat di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, bertanda tangan di bawah ini:

1. HARAPAN BAWAULU, S.E., M.M

Ketua Bawaslu Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Soenigeho KM. 2 Telukdalam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. LAKA DODO LAIA, S.H., M.H.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Pramuka No. 10 Kelurahan Pasar Telukdalam Kab. Nias Selatan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan

Perjanjian Kerja Sama Bawaslu Kab. Nisel dengan STIH Nisel

- Provinsi Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan mengawasi pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan adalah penyelenggara pendidikan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) dengan Izin Operasional STIH: Kepmendikbud Nomor 551/E/O/2013 yang berlokasi di Kabupaten Nias Selatan.
 - c. Bahwa PARA PIHAK menyadari Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan atas pertimbangan untuk mengsucceskan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, dan bermartabat, sehingga membutuhkan kontribusi masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.
 - d. Bahwa PARA PIHAK dapat bekerjasama untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Workshop/Seminar Ilmiah, Dialog Interaktif, Sosialisasi, Lokakarya, Dan Tulisan Ilmiah Kepemiluan selama 5 (lima) tahun di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu partisipatif yang dapat berbentuk kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, tulisan

Perjanjian Kerja Sama Bawaslu Kab. Nisel dengan STIH Nisel

ilmiah dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Para Pihak.

- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Nias Selatan, Dosen dan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1).
- 3) Para Pihak melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) tetap memperhatikan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Kerja sama penyelenggaraan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu untuk mendukung peningkatan kualitas dan karakter positif para siswa/i, guru, ketua dan anggota Bawaslu, dan staf/pegawai PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu PARA PIHAK dapat mempergunakan saran dan prasarana PARA PIHAK yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan;
- 4) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu;

- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu;
- 6) Para Pihak dapat menyelenggarakan kegiatan pengawasan pemilu partisipatif melalui media dalam jaringan daring dan media sosial.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan oleh PARA PIHAK;
- 2) Kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Kesepakatan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama Bawaslu Kab. Nisel dengan STIH Nisel

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini, terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau di sampaikan secara tertulis oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah alamat masing-masing PARA PIHAK.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK, Maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX
ADDENDUM

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerja Sama ini yang belum diatur atau tidak dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- 1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta dibuat 2 (dua) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Ditandatangani di Telukdalam
pada tanggal 8 Juni 2021

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Nias Selatan,



HARAPAN BAWAULU, S.E., M.M.

Pihak Kedua

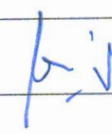
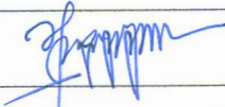
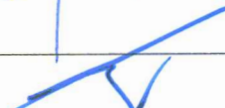
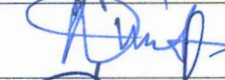
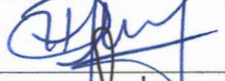
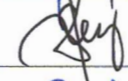
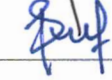
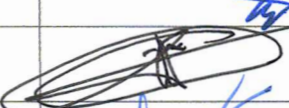
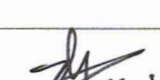
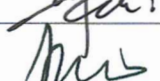
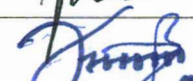
Ketua STIH Nias Selatan,

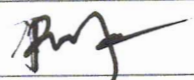


LAKA DODO LAIA, S.H., M.H.
NIDN. 0127096701

Perjanjian Kerja Sama Bawaslu Kab. Nisel dengan STIH Nisel

**DAFTAR HADIR PENADATANGANGAN MoU ANTARA BAWASLU NIAS SELATAN DENGAN STIH
NIAS SELATAN**

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Bambowo Laiya, M.A	Ketua Yayasan	
2	Dr. Sitasi Zagoto, M.A	Koordinator	
3	Dr. Rebecca E. Laiya, S.Pd., M. Re	Wakil Koordinator	
4	Laka Dodo Laia, S.H., M.H	Ketua STIH	
5	Harapan Bawaulu, SE., MM	Ketua Bawaslu Nias Selatan	
6	Dr. Martiman S. Sarumaha	Ketua STKIP Nias Selatan	
7	Yohanes Dakhi, SE., MM.	Ketua STIE Nias Selatan	
8	Dalinama Tel., S.H., M.H	Wakil I	
9	Dikir Dakhi, S.H., M.H	Wakil II	
10	Klaudius I. Hulu, S.H., M.H	Wakil III	
11	Arianus Harefa, S.H., M.H	Kaprodi Ilmu Hukum	
12	Yonathan S. Laowo, S.H., M.H	Ka. LP3M-PT	
13	Sri Wahyuni Laia, S.H., M.H	Ka. LPM-PT	
14	Fianusman Laia, S.H., M.H	Sekprodi Ilmu Hukum	
15	Hasaziduhu Moho, S.H., M.H	DTY	
16	Kosmas D. Amajihono, S.H., M.H	DTY	
17	Antonius Ndruru, S.H., M.H	DTY	
18	Fariaman Laia, S.H., M.H	DTY	
19	Aca Surya Putra Zai, S.H., M.H	DTY	
20	Disiplin Luapambowu, SH.	Alumni	
21	Apeli Gulo		
22	KEBERAKAH Grawa	Ketua BPTA STIE	
23	Nuri Bawawu	Staf Bawawu	
24	Emanuel S. Sarumaha, S.kom	Staf Bawawu Nial	

25	Resnelius Puha	Staf Bawahan	
26	Junus S. Humentu, S.Pd	Staf Bawahan	
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

Teluk dalam, 8 Juni 2021
Ketua STIH Nias Selatan




LAKA DODO LAIA, S.H., M.H
NIDN. 0127096701